



## **PENETAPAN**

Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Kdi



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. sebagai **Pemohon I**.

**Pemohon II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Kdi, tanggal 22 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa (alm) M. Alwi Namba bin Namba Umar dengan (alm) Janamum binti Mahamang adalah suami istri yang dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor : 427.2/132/KLBT/2021 tertanggal 17 November 2021;
2. Bahwa Hasil perkawinan (alm) M. Alwi Namba bin Namba Umar dengan (alm) Janamum binti Mahamang telah dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak bernama :

*Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Albar Alwi bin M. Alwi Namba, Nik 7402052005780003, tempat/tanggal lahir di Bungku Toko, 20 Mei 1978;

2.2. Maal Alwi, S.Pdi bin M. Alwi Namba, Nik 7402061007830003, tempat/tanggal lahir di Bungkutoko, 10 Juli 1983.

3. Bahwa selama hidupnya (alm) M. Alwi Namba bin Namba Umar dan (alm) Janamum binti Mahamang serta anaknya tinggal di rumah bersama yang beralamat di Bungkuto, RT.008/RW.003, Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

4. Bahwa (alm) M. Alwi Namba bin Namba Umar terlebih dahulu meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Juli 1988 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/21/Klbt/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bungkutoko tertanggal 16 November 2021;

5. Bahwa (alm) Janamum binti Mahamang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 September 2014 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/22/Klbt/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bungkutoko, tertanggal 16 November 2021;

6. Bahwa (alm) M. Alwi Namba bin Namba Umar semasa hidupnya bekerja sebagai Petani dan (alm) Janamum binti Mahamang semasa hidupnya tidak bekerja;

7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris agar ditetapkan sebagai ahli waris (alm) M. Alwi Namba bin Namba Umar;

8. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus Sertifikat tanah berdasarkan surat keterangan jual beli tertanggal 1 Januari 1969;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan (alm) M. Alwi Namba bin Namba Umar terlebih dahulu meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Juli 1988 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/21/Klbt/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bungkutoko tertanggal 16 November 2021 dan (alm) Janamum binti Mahamang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 September 2014 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/22/Klbt/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bungkutoko, tertanggal 16 November 2021.

3. Menetapkan ahli waris (alm) M. Alwi Namba bin Namba Umar sebagai berikut:

- 3.1. Albar Alwi bin M. Alwi Namba (anak);
- 3.2. Maal Alwi, S.Pdi bin M. Alwi Namba (anak)

Untuk mengurus sertifikat tanah berdasarkan surat keterangan jual beli atas nama : (alm) M. Alwi Namba bin Namba Umar tertanggal 1 Januari 1969.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan perbaikan surat permohonannya tersebut tanggal 17 Nopember 2021;

Bahwa pada persidangan tanggal 7 Desember 2021 para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan pada tanggal 7 Desember 2021 para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Kdi dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Pakih, S.H, M.H dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Iqbal, M.H.**  
Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Abd Pakih, S.H, M.H**

**Drs. Ihsan**

Panitera Pengganti,

**Abd. Jabbar, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. PNBP.	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. <b>Jumlah</b>	<b>Rp 320.000,00</b>
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Kdi